



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
Jl. Madukoro Blok AA-BB TELP. 7608201, 7608342, 7608621 FAX. 7612334 SEMARANG 50144
Website : <https://pusdaturu.jatengprov.go.id>
Email : pusdaturu@jatengprov.go.id, dpusdaturu@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI KAJIAN PEMETAAN MASALAH DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN SOLUSI PENANGANAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
**Kajian Pemetaan Masalah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah
dan Solusi Penanganan**

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sektor pertanian memegang peran penting dalam mendukung swasembada pangan di Provinsi Jawa Tengah yang memberi kontribusi pada ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Salah satu elemen utama yang mendukung keberhasilan sektor ini adalah ketersediaan infrastruktur irigasi yang memadai. Daerah irigasi (DI) menjadi tulang punggung penyediaan air untuk kebutuhan budidaya pertanian. Namun, banyak daerah irigasi di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, seperti kerusakan jaringan irigasi, keterbatasan pasokan air, penurunan fungsi infrastruktur, dan konflik pemanfaatan sumber daya air. Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh faktor teknis, lingkungan, serta sosial ekonomi, seperti perubahan tata guna lahan, degradasi lingkungan, minimnya pemeliharaan infrastruktur, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Akibatnya, efisiensi pemanfaatan air untuk irigasi menjadi rendah, yang berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat petani.

Oleh karena itu, pada tahun 2025 Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan Kajian Pemetaan Masalah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Solusi Penanganan untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada secara komprehensif, baik dari aspek teknis, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi eksisting, menganalisis akar permasalahan, dan memberikan rekomendasi strategis dalam pengelolaan serta optimalisasi daerah irigasi.
2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pekerjaan ini :

 - a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah memetakan permasalahan di Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan merumuskan alternatif-alternatif solusi penanganannya berdasarkan lima pilar modernisasi irigasi guna meningkatkan Indeks kinerja sistem irigasi.
 - b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah

 - menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi
 - menyusun profil teknis, sosial, ekonomi Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah
 - menyusun *roadmap* upaya peningkatan indeks kinerja sistem irigasi dengan skala prioritas.
3. Sasaran

Sasaran dari pekerjaan ini adalah :

 - a. Tersedianya informasi kondisi Daerah Irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Tersedianya *roadmap* dalam meningkatkan indeks kinerja sistem irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.
4. Lokasi Pekerjaan

Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

- | | | |
|----|--|--|
| 5. | Sumber Pendanaan | Pekerjaan ini menggunakan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor 00400/DPA/2025 dan Kode RUPL 520000157. |
| 6. | Nama Pejabat Pembuat Komitmen dan Organisasi | Agung Prihantono, ST., M.Tech.
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Madukoro Blok AA – BB Semarang |

Data Penunjang

- | | | |
|-----|-----------------|---|
| 7. | Data Dasar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Data-data dokumen kontrak sesuai dengan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; 2. Peta Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah; 3. Data-data sekunder lainnya. |
| 8. | Standar Teknis | <ol style="list-style-type: none"> 1. SNI 8310.1:2016 Penyajian <i>atlas tactual (tactile)</i> - Bagian 1: Simbol unsur peta dasar; 2. SNI 8202:2015 Ketelitian Peta Dasar; 3. SNI 19-6728.1-2002 Penyusunan neraca sumber daya – Bagian 1: Sumber daya air spasial; 4. Kriteria Perencanaan Irigasi. |
| 9. | Studi Terdahulu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto; 2. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pemali Comal. |
| 10. | Referensi Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; 2. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi; 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor. 14/PRT/M/2015 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi; 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang PAI; 8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. |

Ruang Lingkup

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 11. | Lingkup Pekerjaan | <p>Lingkup pekerjaan meliputi :</p> <p>Melaksanakan Pemetaan Masalah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Solusi Penanganan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi, verifikasi dan validasi data dan informasi kondisi daerah-daerah irigasi kewenangan Provinsi Jawa Tengah; 2. Identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan pada daerah irigasi berdasarkan 5 pilar modernisasi irigasi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan air; b. Prasarana Irigasi; |
|-----|-------------------|---|

- c. Sistem Pengelolaan Irigasi;
 - d. Institusi Pengelola Irigasi;
 - e. Sumber daya manusia.
3. Menyusun roadmap upaya peningkatan indeks kinerja sistem irigasi berdasarkan hasil analisis 5 pilar modernisasi irigasi, disertai timeline dan skala prioritas penanganan.

12. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah dokumen Kajian Pemetaan Masalah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan Solusi Penanganannya.
13. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen antara lain:
 1. Laporan dan data (bila ada), tim pendukung
 2. Memfasilitasi surat-menyurat serta rapat koordinasi dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 3. Menyediakan fasilitas untuk diskusi (ruang rapat dan fasilitas, dan konsumsinya) dan meja kursi kerja beserta akses internetnya.
 4. Memfasilitasi cetak dan penggandaan Laporan.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa antara lain:
Peralatan minimal meliputi: komputer, printer, scanner dan peralatan tulis untuk penunjang pekerjaan.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan sesuai dengan yang telah tercantum dalam KAK dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan waktu penyerahan secara periodik selama Masa Kontrak.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja.

17. Personil

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang	Waktu Penugasan (Bulan)
Tenaga Ahli:				
1.	Tenaga Ahli Irigasi	- Sarjana Teknik (S-1) jurusan Teknik Sipil/ Pengairan lulusan universitas/ perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,	1	4

		- berpengalaman profesional dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang irigasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.		
--	--	---	--	--

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Uraian	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan, penyusunan rencana kerja	■	■														
2	Penyusunan Laporan Bulanan																
3	Identifikasi Daerah Daerah Irigasi dan Permasalahannya																
4	Pengolahan Data Hasil Inventarisasi																
5	Diskusi Laporan Pendahuluan																
6	Penyusunan Laporan Pendahuluan																
7	Analisis dan Konsep Solusi dan Penanganan																
8	Penyusunan Laporan Akhir																
9	Diskusi Laporan Akhir																

Laporan

19. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat:

Kemajuan progress pekerjaan di bulan tersebut

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender setiap bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 8 (delapan) buku laporan.

20. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat:

1. Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh
2. Jadwal kegiatan penyedia jasa
3. Metodologi dan desain kriteria yang akan dilakukan

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

21. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat: seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan dari awal hingga akhir pekerjaan serta rangkuman data teknis dari desain akhir yang telah dilaksanakan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 4 (empat) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan.

22. Flashdisk

Penyedia jasa wajib menyerahkan semua laporan dan file panduan manual operasi aplikasi dalam bentuk file original dan ebook format .pdf untuk masing masing pelaporan yang dicopy ke dalam Flashdisk.

Lain-lain

23. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

24. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.
25. Tanggung Jawab Penyedia Jasa dan Sanksi Penyedia jasa bertanggung jawab terhadap hasil produk sekurang kurangnya sampai produk tersebut selesai dilaksanakan, sepanjang lingkup dan/atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria studi. Penyedia jasa yang tidak cermat sehingga hasil studi tidak dapat ditindaklanjuti, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali studi dengan beban biaya dari penyedia jasa yang bersangkutan, apabila tidak bersedia dikenakan sanksi masuk dalam daftar hitam atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 Januari 2025

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Setoran Pejabat Pembuat Komitmen



AGUNG PRIHANTONO, ST., M.Tech
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 198811 1 002